



PENETAPAN

NOMOR 300/Pdt.P/2024/PA Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir : Ngawi, 25 Nopember 1982 (umur 42 tahun), NIK : 3521172511820001, Agama Islam, pekerjaan buruh tani, pendidikan tamat SD, alamat di Banyuasin barat RT.06/03, Desa Karangnayar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon I

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir : Ngawi, 22 Juli 1984 (umur 40 tahun), NIK : 3521176207840001, Agama Islam, pekerjaan buruh tani, Pendidikan tamat SD, alamat di Sempu RT.15/02, Desa Banyurip, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, sebagai Pemohon II, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah memberi kuasa kepada **M. Qomar Rochsid, SH., dan Miftahul Adlha, SH.,** Keduanya Advokat beralamat di Jl. Irian RT.02/V, Nglorog, Sragen, Jawa Tengah, dan untuk selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami anak para Pemohon juga saksi-saksi para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA Sr
Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin tertanggal 16 Desember 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dengan register perkara Nomor 300/Pdt.P/2024/PA Sr tanggal 16 Desember 2024, yang isinya sebagai berikut

1. Bahwa para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) dahulu adalah suami isteri yang menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur pada tanggal 19 Juli 2002, dengan kutipan akta nikah No. 213/53/VII/2002, tertanggal 19 Juli 2002, dengan status jejaka dan perawan;
2. Bahwa Pemohon I dan pemohon II kemudian telah bercerai di Pengadilan Agama Ngawi pada tanggal 14 September 2016, dengan Ata Cerai No. 1313/AC/2016/PA. Ngw., dengan perkara No. 1164/Pdt.G/2016/PA.Ngw.;
3. Bahwa pernikahan antara para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) telah dikaruniai anak yang bernama DELTA WAHYU KURNIAWAN, tempat dan tanggal lahir :Ngawi, 25 Maret 2007 (umur 17 tahun 9 bulan);
4. Bahwa para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama :
 - a). **Delta Wahyu Kurniawan binti Suprpto**, tempat tanggal lahir : Ngawi, 25 Maret 2007 (umur 17 tahun 9 bulan),NIK : 3521176503070002, agama Islam,pekerjaan swasta,pendidikan tamat SLTA, alamat di Sempu RT.15/02, Desa Banyurip, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, dengan calon suaminya yang bernama;
 - b). **Dwi Mulyono bin Mardi**, tempat dan tanggal lahir : Ngawi, 24 April 2002 (umur 22 tahun 8 bulan), NIK : 3521172404020001, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan tamat SLTA, alamat di Takteng RT.01/04, Desa Bangunrejo, Kecamatan Karangnayar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapanPegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenar,Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah;
5. Bahwa calon pengantin wanita yang bernama **Delta Wahyu Kurniawan**adalah betul-betul anak kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXXXX;

Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA Sr
Halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum genap mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan, keduanya telah berkumpul jadi satu, keduanya telah dinikahkan secara sirri, dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, dan keduanya kemana-mana juga sudah sering bersama-sama, dan pihak pria juga selama ini sering berkunjung dirumah pihak wanita, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam secara terus menerus apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa antara anak para Pemohon (calon pengantin wanita) dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan sedarah, tidak sepersusuan dan juga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa calon pengantin wanita selama ini juga tidak pernah dalam pinangan/dilamar oleh pria lain;
9. Bahwa pihak orang tua calon pengantin pria selama ini sudah melamar pihak calon pengantin wanita, dan pihak keluarga calon pengantin wanita juga sudah menerima, dan tidak keberatan untuk menikahkan kedua calon pengantin tersebut;
10. Bahwa para Pemohon dan orang tua calon pengantin pria selama ini sudah mengajukan permohonan nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen namun ditolak karena anak para Pemohon (calon pengantin wanita) belum cukup umur/masih dibawah 19 tahun, dengan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Jenar No. 131/Kua.11.14.4/XI/2024, tertanggal 26 Nopember 2024;
11. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan telah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula calon suaminya juga berstatus jejak, dan juga sudah siap untuk menjadi seorang suami dan juga calon pengantin pria juga sudah bekerja yang penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00(tiga juta rupiah);

Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA Sr
Halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon pria juga telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sragen untuk berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan ijin dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama **Delta Wahyu Kurniawan binti Suprpto** untuk dinikahkan dengan **Dwi Mulyono bin Mardi**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar

Apabila Pengadilan Agama Sragen berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon dan anak para Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon tetap pada permohonan Para Pemohon, tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama **Delta Wahyu Kurniawan binti Suprpto**, tempat tanggal lahir : Ngawi, 25 Maret 2007 (umur 17 tahun 9 bulan), NIK : 3521176503070002, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan tamat SLTA, alamat di Sempu RT.15/02, Desa Banyurip, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menikah dengan **Dwi Mulyono bin Mardi** atas kemauan sendiri tidak ada paksaan, karena sudah saling mencintai;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan, tidak dalam pinangan orang lain;

Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA Sr
Halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan muhrim, tidak ada hubungan semenda, dan tidak ada hubungan susuan ;
- Bahwa anak para Pemohon sudah pernah dilamar oleh Dwi Mulyono bin Mardi dan diterima, tetapi oleh KUA ditolak untuk menikah karena belum cukup umur karena baru berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon setelah dilamar oleh Dwi Mulyono bin Mardi hubungannya sangat erat dan keduanya kemana-mana sering bersama, dan Dwi Mulyono bin Mardi selama ini sering berkunjung di rumah Delta Wahyu Kurniawan binti Suprpto;
- Bahwa Dwi Mulyono bin Mardi dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan susuan;
- Bahwa anak para Pemohon bekerja dan berpenghasilan dan Dwi Mulyono bin Mardi bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 per bulan;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama **Dwi Mulyono bin Mardi**, tempat dan tanggal lahir : Ngawi, 24 April 2002 (umur 22 tahun 8 bulan), NIK : 3521172404020001, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan tamat SLTA, alamat di Takteng RT.01/04, Desa Bangunrejo, Kecamatan Karangnayar, Kabupaten Ngawi, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar sebagai calon suami dari anak para Pemohon yang bernama;
- Bahwa calon suami dari anak para Pemohon sudah siap menikah dengan anak para Pemohon (Delta Wahyu Kurniawan binti Suprpto) dan atas kemauan sendiri tidak ada paksaan, karena sudah saling mencintai;
- Bahwa setatus calon suami anak para Pemohon jejak, siap bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah pernah melamar dan diterima oleh Para Pemohon selaku orang tua Delta Wahyu Kurniawan binti Suprpto ;
- Bahwa anak para Pemohon setelah dilamar oleh Dwi Mulyono bin Mardi hubungannya sangat erat dan keduanya kemana-mana sering bersama, dan Dwi Mulyono bin Mardi selama ini sering berkunjung di rumah Delta Wahyu Kurniawan binti Suprpto;

Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA Sr
Halaman 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dwi Mulyono bin Mardi dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan susuan;
- Bahwa Dwi Mulyono bin Mardi telah bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan Rp 3.500.000,00 per bulan dan anak para Pemohon juga sudah bekerja dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti tertulis :

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor 3521172511820001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi kode P1;
2. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II nomor 3521176207840001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi kode P2;
3. Fotokopi Ata Cerai atas mana Pemohon Nomor. 1313/AC/2016/PA. Ngw. tanggal 14 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ngawi, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi kode P3;
4. Fotokopy Akta Kelahiran atas nama **Delta Wahyu Kurniawan binti Suprpto** nomor 3521CLT0104201063517 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi kode P4;
5. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Delta Wahyu Kurniawan binti Suprpto** nomor 3521176503070002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi kode P5;

Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA Sr
Halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopy Surat Keterangan Sehat Nomor 440/119/05.2.25/XII/K/2024 tertanggal 13 Desember 2024 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, Puskesmas Jenar Kabupaten Sragen, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P6;
7. Fotokopy Surat Pernyataan Penghasilan calon suami anak para Pemohon tertanggal 13 Desember 2024, yang diketahui oleh Kepala Desa Banyurip Kecamatan Jenar, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P8;
8. Fotokopy surat penolakan nomor: 131/Kua.11.14.4/XI/2024, tertanggal 26 Nopember 2024 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P9;

B. Bukti Saksi :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sempu RT.15 Desa Banyurip Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon karena saksi sebagai tetangga para Pemohon ;
 - Bahwa anak para Pemohon (Delta Wahyu Kurniawan binti Suprpto) perawan dan calon suami anak para Pemohon jejak;
 - Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan Dwi Mulyono bin Mardi tetapi anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa anak para Pemohon dan calon suami yang bernama Dwi Mulyono bin Mardi sudah saling mencintai dan atas kehendak sendiri,
 - Bahwa anak para Pemohon telah bekerja dan calon suami juga sudah bekerja karyawan penghasilannya cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
 - Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar Dwi Mulyono bin Mardi dan telah diterima oleh ayah Delta Wahyu Kurniawan binti Suprpto;

Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA Sr
Halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan Dwi Mulyono bin Mardi tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah ;
 - Bahwa anak para Pemohon setelah dilamar oleh Dwi Mulyono bin Mardi hubungannya sangat erat dan keduanya kemana-mana sering bersama, dan Dwi Mulyono bin Mardi selama ini sering berkunjung di rumah Delta Wahyu Kurniawan binti Suprpto;
2. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sempu RT.15 Desa Banyurip Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon karena saksi sebagai tetangga para Pemohon ;
 - Bahwa anak para Pemohon (Delta Wahyu Kurniawan binti Suprpto) perawan dan calon suami anak para Pemohon jejak;
 - Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan Dwi Mulyono bin Mardi tetapi anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa anak para Pemohon dan calon suami yang bernama Dwi Mulyono bin Mardi sudah saling mencintai dan atas kehendak sendiri,
 - Bahwa anak para Pemohon telah bekerja, dan calon suami juga sudah bekerja sebagai sopir penghasilannya cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
 - Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar Dwi Mulyono bin Mardi dan telah diterima oleh ayah Delta Wahyu Kurniawan binti Suprpto;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dengan Dwi Mulyono bin Mardi tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah ;
 - Bahwa anak para Pemohon setelah dilamar oleh Dwi Mulyono bin Mardi hubungannya sangat erat dan keduanya kemana-mana sering bersama, dan Dwi Mulyono bin Mardi selama ini sering berkunjung di rumah Delta Wahyu Kurniawan binti Suprpto;

Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA Sr
Halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah memberikan kesimpulan tetap pada permohonan Para Pemohon dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon dan anak para Pemohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P5 yang merupakan bukti otentik terbukti bahwa Para Pemohon dan anak para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sragen, sehingga perkara tersebut merupakan wewenang Pengadilan Agama Sragen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, yang merupakan bukti otentik maka terbukti bahwa Para Pemohon sebagai suami isteri telah bercerai tanggal 14 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, maka terbukti bahwa anak Para Pemohon telah mempunyai anak yang bernama Delta Wahyu Kurniawan binti Suprpto;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon bernama: **Delta Wahyu Kurniawan binti Suprpto**, umur 17 tahun 9 bulan agama Islam, dengan calon suami yang bernama **Dwi Mulyono bin Mardi**, umur 22 tahun 8 bulan , agama Islam, pekerjaan swasta;
- Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum genap mencapai umur 19 tahun, namun

Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA Sr
Halaman 9 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan, keduanya telah berkumpul jadi satu, keduanya telah dinikahkan secara sirri, dan hubungan keduanya telah sedemikian erat, dan keduanya kemana-mana juga sudah sering bersama-sama, dan pihak pria juga selama ini sering berkunjung dirumah pihak wanita, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam secara terus menerus apabila tidak segera dinikahkan;

- Bahwa antara anak para Pemohon (calon pengantin wanita) dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan sedarah, tidak sepersusuan, tidak pernah dalam pinangan/dilamar oleh pria lain dan juga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa pihak orang tua calon pengantin pria sudah melamar pihak calon pengantin wanita dan diterima, dan tidak keberatan untuk menikahkan kedua calon pengantin tersebut;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon pengantin pria selama ini sudah mengajukan permohonan nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen namun ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur/masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan telah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula calon suaminya juga berstatus jejak, dan juga sudah siap untuk menjadi seorang suami dan juga calon pengantin pria juga sudah bekerja yang penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon yang telah memberikan keterangan, dan bukti kode P4, P6, P7, P8, P9, yang merupakan bukti otentik sehingga dapat diterima sebagai bukti serta bukti 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian para saksi didasarkan pada apa yang dilihat didengar dan dialami oleh para saksi, maka kesaksian para

Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA Sr
Halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil dan oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak para Pemohon, keterangan calon suami anak para Pemohon, keterangan ayah calon suami anak para Pemohon, bukti kode P4, P6, P7, P8, dan kesaksian 2 orang saksi, maka terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Delta Wahyu Kurniawan binti Suprpto, Umur 17 tahun 9 bulan setatus perawan, dan akan menikah dengan Dwi Mulyono bin Mardi, status jejak dan oleh KUA Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen ditolak karena kurang umur, Dwi Mulyono bin Mardi sudah melamar dan diterima oleh Para Pemohon, atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan, anak Para Pemohon telah mampu untuk menikah baik secara lahir maupun batin, Dwi Mulyono bin Mardi telah bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan Rp 3.000.000,00/ bulan, dan antara anak para Pemohon (Delta Wahyu Kurniawan binti Suprpto) dengan Dwi Mulyono bin Mardi tidak ada halangan perkawinan seperti hubungan sedarah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan, sebagaimana Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan anak para Pemohon setelah dilamar oleh Dwi Mulyono bin Mardi hubungannya sangat erat dan keduanya kemana-mana sering bersama, dan Dwi Mulyono bin Mardi selama ini sering berkunjung di rumah Delta Wahyu Kurniawan binti Suprpto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai Pasal 7 Ayat 2 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan Pasal 7 Ayat 2 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut jo. Pasal 53 angka 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, maka anak para Pemohon dalam keadaan sangat mendesak dan tidak ada pilihan lain kecuali diberikan dispensasi karena anak para Pemohon setelah dilamar oleh Dwi Mulyono bin Mardi hubungannya sangat erat dan keduanya kemana-mana sering bersama, dan Dwi Mulyono bin Mardi selama ini sering berkunjung di rumah Delta Wahyu Kurniawan binti Suprpto, dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon agar anak para Pemohon (Delta Wahyu Kurniawan binti Suprpto) ditetapkan diberi dispensasi untuk menikah dengan Dwi Mulyono bin Mardi dapat dikabulkan ;

Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA Sr
Halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Delta Wahyu Kurniawan binti Suprpto untuk menikah dengan calon suami yang bernama Dwi Mulyono bin Mardi;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Drs. Amirudin, S.H. sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mamang Irawanto, SH, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon

Ketua Majelis,

Drs. Amirudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA Sr
Halaman 12 dari 13 halaman



Mamang Irawanto, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. PNBP | Rp. | 10.000,00 |
| 4. Panggilan | : Rp | 0,00 |
| 5. Penyempahan | : Rp. | 100.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 7. Meterai | : Rp | 10.000,00 |

J u m l a h: Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA Sr
Halaman 13 dari 13 halaman